



ပိမိၼ်ၼ်ႈ ၼၢႇၵူၼ်ႉၼၢႇၵူၼ်ႉ
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
ဗၢၼ်ႇပိၼ်ႇၵူၼ်ႉၼၢႇၵူၼ်ႉ
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
ဗၢၼ်ႇပိၼ်ႇၵူၼ်ႉၼၢႇၵူၼ်ႉၼၢႇၵူၼ်ႉ/ပိၼ်ႇ(ဝဵင်း)ၼၢႇၵူၼ်ႉ
Jalan Satria Darma, Desa Tukadmungga. Telp/Fax. (0362) 23022
Email: bpbd@bulelengkab.go.id Website: www.bpbd.bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 000.8.3.2/ 142/BPBD/I/2026

TENTANG

PENETAPAN JENIS DAN STANDAR PELAYANAN PADA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng tentang Jenis dan Standar Pelayanan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014

tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Jenis dan Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Jenis dan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng;
- KETIGA : Penyusunan jenis dan standar pelayanan melibatkan partisipasi penuh dari seluruh unsur aparatur yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng dan dikoordinasikan oleh setiap Kepala Bidang;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Singaraja, 2 Januari 2026

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Buleleng



I Gede Suyasa, S.P
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19700826 299803 1 004

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 000.8.3.2/ 142/BPBD//2026

TENTANG : PENETAPAN JENIS DAN STANDAR PELAYANAN PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026

JENIS PELAYANAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BULELENG

No	Nama Bidang	Jenis Pelayanan
1	Sekretariat	1. Pelayanan Permohonan Informasi Publik 2. Pelayanan penerimaan tamu sesuai dengan keperluan
2	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	3. Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Risiko (Mitigasi Rawan Bencana)
		4. Pelayanan Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan Masyarakat (Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi)
3	Bidang Kedaruratan dan Logistik	5. Pelayanan Informasi dan Pusdalops-PB (Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana)
		6. Pelayanan Penanganan Bencana
		7. Pelayanan Pendistribusian Logistik Terhadap Masyarakat yang Terdampak Bencana
4	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	8. Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana



MAKLUMAT PELAYANAN

**” DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN
MELAKUKAN PERUBAHAN SECARA TERUS MENERUS.
APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP
MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN
PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU DAN
MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG
DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR
PELAYANAN”**

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Buleleng

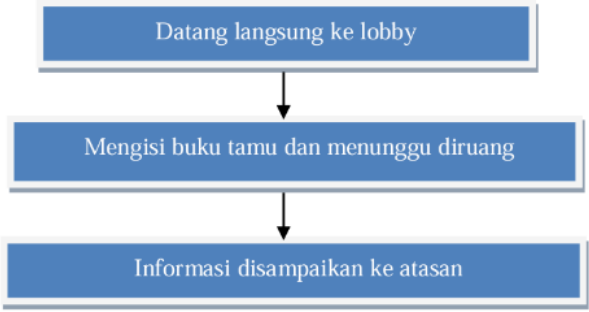


Cede Suyasa, S.P
Pembina Tk. I

Nip. 19700826 199803 1 004

		STANDAR PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BULELENG
A.	Unit Kerja	Sekretariat
1.	Jenis Pelayanan	Pelayanan Permohonan Informasi Publik
2.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik;. d. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Mekanisme Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3.	Persyaratan Pelayanan	a. Formulir Pengajuan Permohonan Informasi Publik
4.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A[Permohonan mengisi formulir permintaan informasi publik] --> B[Petugas PPID mengidentifikasi terkait informasi yang diminta] B --> C{Melaporkan kepada PPID Pembantu Sekretaris} C --> D[Menyiapkan Informasi yang diminta] C --> E[Menolak memberikan informasi] D --> F[Informasi diterima] </pre>
5.	Jangka waktu penyelesaian	Menyesuaikan dengan informasi yang diminta ±30 menit sampai dengan 10 hari kerja
6.	Biaya / tarif	tidak dipungut biaya/gratis
7.	Produk layanan	Informasi Publik terkait Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
8.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Telepon : (0362) 23022 / (0362) 41924 WhatsApp : 08113892247 Email : bpbd.buleleng247@gmail.com : pusdalopsbpl247@gmail.com Website : https://bpbd.bulelengkab.go.id Facebook : Bpbd Buleleng Instagram : @bpbdbuleleng

9	Sarana prasarana dan atau fasilitas	1. Laptop 2. Buku Agenda 3. Printer 4. Penyimpanan Arsip
10.	Kompetensi pelaksana	1. S1 2. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer
11	Pengawasan internal	Atasan Langsung
12.	Jumlah pelaksana	2 Orang
13.	Jaminan pelayanan	Melayani secara profesional sesuai dengan standar operasional yang berlaku
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada atasan

		STANDAR PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BULELENG
A.	Unit Kerja	Sekretariat
1.	Jenis Pelayanan	Pelayanan penerimaan tamu sesuai dengan keperluan
2.	Dasar Hukum	Undang-Undang Protokol No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
3.	Persyaratan Pelayanan	Dokumen administrasi /surat audiensi sesuai dengan keperluan
4.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A[Datang langsung ke lobby] --> B[Mengisi buku tamu dan menunggu diruang] B --> C[Informasi disampaikan ke atasan] </pre>
5.	Jangka waktu penyelesaian	1 Hari kerja
6.	Biaya / tarif	tidak dipungut biaya/gratis
7.	Produk layanan	Konsultasi, koordinasi terkait masalah / ide dan gagasan yang akan dicarikan solusi
8.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Telepon : (0362) 23022 / (0362) 41924 WhatsApp : 08113892247 Email : bpbd.buleleng247@gmail.com : pusdalopspbll247@gmail.com Website : https://bpbd.bulelengkab.go.id Facebook : Bpbd Buleleng Instagram : @bpbdbuleleng
9	Sarana prasarana dan atau fasilitas	1. Laptop 2. Buku Tamu 3. Printer 4. Penyimpanan Arsip
10.	Kompetensi pelaksana	1. SMA/SMK 2. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer
11	Pengawasan internal	Atasan Langsung
12.	Jumlah pelaksana	2 Orang
13.	Jaminan pelayanan	Melayani secara profesional sesuai dengan standar operasional yang berlaku
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada atasan

		STANDAR PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BULELENG
A.	Unit Kerja	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1.	Jenis Pelayanan	Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Risiko (Mitigasi Rawan Bencana
2.	Dasar Hukum	a. Undang – Undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. b. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. c. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. d. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana e. Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal f. Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana g. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 2 Tahun 2025 Tentang Penanggulangan Bencana.
3.	Persyaratan Pelayanan	a. Surat Permohonan b. Jadwal Pelaksanan c. Evaluasi Mitigasi Rawan Bencana
4.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Menerima Laporan dari masyarakat sebagai pemohon untuk mitigasi potensi daerah rawan bencana. b. Melaksanakan koordinasi ke lokasi penanganan mitigasi daerah potensi rawan bencana. c. Merencanakan kegiatan Mitigasi Bencana. d. Melaksanakan kegiatan Mitigasi Bencana sesuai rencana. e. Proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Mitigasi Bencana dan Dokumentasi. f. Melaporkan hasil mitigasi rawan bencana
5.	Jangka waktu penyelesaian	24 Jam sampai dengan penyelesaian Monitoring dan Evaluasi Mitigasi Rawan Bencana
6.	Biaya / tarif	tidak dipungut biaya/gratis
7.	Produk layanan	Pelatihan mitigasi aparaturnya dan warga yang berada di daerah rawan bencana.
8.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Telepon : (0362) 23022 / (0362) 41924 WhatsApp : 08113892247 Email : bpbd.buleleng247@gmail.com : pusdalopsbpl247@gmail.com Website : https://bpbd.bulelengkab.go.id Facebook : Bpbd Buleleng Instagram : @bpbdbuleleng
9	Sarana prasarana dan atau fasilitas	1. Laptop 2. Proyektor 3. LCD 4. Media Interaktif 5. Ruang atau Lapangan Simulasi

10.	Kompetensi pelaksana	3. S1 4. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer
11	Pengawasan internal	Atasan Langsung
12.	Jumlah pelaksana	3 Orang
13.	Jaminan pelayanan	Melayani secara profesional sesuai dengan standar operasional yang berlaku
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada atasan

 		STANDAR PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BULELENG
A.	Unit Kerja	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1.	Jenis Pelayanan	Pelayanan Peningkatan Kapasitas Dan Pelatihan Masyarakat (Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi)
2.	Dasar Hukum	a. Undang – Undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. b. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. c. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. d. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana e. Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal f. Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana g. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 2 Tahun 2025 Tentang Penanggulangan Bencana.
3.	Persyaratan Pelayanan	a. Surat Permohonan Sosialisasi b. Jadwal dan Tempat Pelaksanaan c. Materi Paparan d. Narasumber e. Peserta
4.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Masyarakat sebagai pemohon mengajukan surat permohonan sosialisasi ke BPBD Kabupaten Buleleng dan Jadwal pelaksanaan sosialisasi pada daerah rawan bencana yang sudah ditentukan. b. Koordinasi sesuai dengan permohonan. c. Merencanakan Sosialisasi Penanggulangan Bencana. d. Membentuk Tim Sosialisasi Penanggulangan Bencana sebagai narasumber dan petugas. e. Melaksanakan Sosialisasi Penanggulangan Bencana. f. Membuat laporan hasil pelaksanaan Sosialisasi Penanggulangan Bencana dan dokumentasi. g. Melaporkan hasil pelaksanaan Sosialisasi Penanggulangan Bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD.
5.	Jangka waktu penyelesaian	5 (Lima) jam.
6.	Biaya / tarif	tidak dipungut biaya/gratis
7.	Produk layanan	Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Edukasi dan Informasi Penanggulangan Bencana

8.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Telepon : (0362) 23022 / (0362) 41924 WhatsApp : 08113892247 Email : bpbd.buleleng247@gmail.com pusdalopspbl247@gmail.com Website : https://bpbd.bulelengkab.go.id Facebook : Bpbd Buleleng Instagram : @bpbdbuleleng
9	Sarana prasarana dan atau fasilitas	1. Laptop 2. Proyektor 3. LCD 4. Media Interaktif 5. Ruang atau Lapangan Simulasi
10.	Kompetensi pelaksana	1. S1 2. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer
11	Pengawasan internal	Atasan Langsung
12.	Jumlah pelaksana	5 Orang
13.	Jaminan pelayanan	Melayani secara profesional sesuai dengan standar operasional yang berlaku
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada atasan

 		STANDAR PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BULELENG
A.	Unit Kerja	Bidang Kedaruratan dan Logistik
1.	Jenis Pelayanan	Pelayanan Pendistribusian Logistik Terhadap Masyarakat Yang Terdampak Bencana
2.	Dasar Hukum	a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24, tentang Pemerintah Daerah. b. Undang – Undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. c. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. d. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. e. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. f. Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal g. Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana h. PERKA BNPB No. 4 tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan i. Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng No 100.3.3/19/BPBD/II/2026 Tentang Struktur Pengelola Gudang Logistik dan Peralatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
3.	Persyaratan Pelayanan	a. Laporan dari masyarakat. b. Laporan Kaji Cepat dari Tim TRC-PB. c. Adanya Logistik yang didistribusikan
4.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Mendapatkan informasi terjadinya bencana. b. Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya. c. Menginventarisasikan dan mendata korban bencana. d. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar (pendistribusian logistik). e. Mendokumentasikan pelaporan dan database korban bencana. f. Melaporkan hasil pemberian bantuan kepada Kepala Pelaksana BPBD, Sekda, Bupati Buleleng dan instansi terkait.
5.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai jarak tempuh tempat bencana dan pelaksanaan assessment.
6.	Biaya / tarif	tidak dipungut biaya/gratis
7.	Produk layanan	Pendistribusian Logistik Terhadap Masyarakat Yang Terdampak Bencana.
8.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Telepon : (0362) 23022 / (0362) 41924 WhatsApp : 08113892247 Email : bpbd.buleleng247@gmail.com : pusdalopsbpl247@gmail.com Website : https://bpbd.bulelengkab.go.id Facebook : Bpbd Buleleng Instagram : @bpbdbuleleng

9	Sarana prasarana dan atau fasilitas	1. Komputer 2. Sembako dan logistik lainnya yang diperlukan 3. Printer 4. Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) 5. Gudang Logistik
10.	Kompetensi pelaksana	1. SMA / SMK 2. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer
11	Pengawasan internal	Atasan Langsung
12.	Jumlah pelaksana	9 Orang
13.	Jaminan pelayanan	Melayani secara profesional sesuai dengan standar operasional yang berlaku
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada atasan

		STANDAR PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BULELENG
A.	Unit Kerja	Bidang Kedaruratan dan Logistik
1.	Jenis Pelayanan	Pelayanan Penanganan Bencana
2.	Dasar Hukum	a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24, tentang Pemerintah Daerah. b. Undang – Undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. c. Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal d. Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana e. PERKA BNPB No. 9 tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat f. PERKA BNPB No. 10 tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana. g. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 2 Tahun 2025 Tentang Penanggulangan Bencana.
3.	Persyaratan Pelayanan	a. Laporan dari masyarakat. b. Photo/Dokumentasi lokasi terjadinya bencana.
4.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Laporan dari masyarakat dan unsur relawan, atau pengamatan langsung Tim TRC /Staf BPBD di lapangan kepada Posko Siaga BPBD. b. Penerima laporan (Petugas Posko) melaporkan secara berjenjang kepada Penjabat Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Muda, Kabid Kedarutan dan Logistik atau langsung kepada Kalaksa BPBD. c. Kepala Pelaksana BPBD menugaskan TRC/ Tim Kaji Cepat. d. Tim Reaksi Cepat (TRC)/Tim Kaji Cepat menuju ke lokasi terjadinya bencana. e. Tim Reaksi Cepat (TRC)/Tim Kaji Cepat kembali dengan Kajian. f. Tim Reaksi Cepat melaksanakan kaji cepat untuk menentukan bencana berstatus darurat ya/tidak. g. Bila iya, Kalaksa BPBD melaporkan dan mengajukan SK penetapan status darurat Kepada Bupati h. Bila tidak, hanya dapat di berikan bantuan dengan sumber daya yang ada. i. Penunjukan Komando Tanggap Darurat Bencana. j. Pengajuan dan penggunaan dana tak terduga untuk tanggap darurat. k. Pengajuan dan penggunaan beras cadangan perintah Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng. l. Langkah – Langkah penugasan darurat. - Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana. - Pemenuhan kebutuhan dasar. - Perlindungan terhadap kelompok Rentan - Pemulihan dengan segera Prasaran dan Sarana vital. m. <u>Evaluasi dan pelaporan pertanggung jawaban.</u>
5.	Jangka waktu penyelesaian	24 Jam sampai dengan selesai penanganan

6.	Biaya / tarif	tidak dipungut biaya/gratis
7.	Produk layanan	a. Penanganan Bencana b. Kaji Cepat c. Evakuasi Penanggulangan Bencana
8.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Telepon : (0362) 23022 / (0362) 41924 WhatsApp : 08113892247 Email : bpbd.buleleng247@gmail.com pusdalopspbl247@gmail.com Website : https://bpbd.bulelengkab.go.id Facebook : Bpbd Buleleng Instagram : @bpbdbuleleng
9	Sarana prasarana dan atau fasilitas	1. APD (Alat Pelindung Diri) 2. Mobil Rescue dan Kendaraan Penanganan Bencana 3. Alat Penanganan Bencana yang Diperlukan 4. Gudang Sarana Prasarana
10.	Kompetensi pelaksana	1. SMA / SMK 2. Mempunyai fisik yang kuat 3. Sehat Jasmani dan Rohani 4. Bisa menggunakan alat penanganan bencana
11	Pengawasan internal	Atasan Langsung
12.	Jumlah pelaksana	27 Orang
13.	Jaminan pelayanan	Melayani secara profesional sesuai dengan standar operasional yang berlaku
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada atasan

		STANDAR PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BULELENG
A.	Unit Kerja	PUSDALOPS-PB
1.	Jenis Pelayanan	Pelayanan Informasi dan Pusdalops-PB (Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana)
2.	Dasar Hukum	a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24, tentang Pemerintah Daerah. b. Undang – Undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. c. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. d. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. e. Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal f. Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana g. Perka 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) h. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 2 Tahun 2025 Tentang Penanggulangan Bencana.
3.	Persyaratan Pelayanan	a. Adanya Laporan dari masyarakat b. Identitas Pelapor c. Informasi Kejadian sesuai dengan (5W+1H)
4.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Menerima Laporan Kejadian Bencana Dari Masyarakat, Perangkat Desa atau Masyarakat Lainnya Melalui Telepon, Email dan Media Sosial serta Media Lainnya b. Menganalisa dan Memvalidasi Data Informasi Kejadian Bencana c. Meneruskan Informasi Kejadian Bencana ke Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Untuk Ditindak Lanjuti d. Menerima Laporan Hasil Penanganan Bencana dari TRC-PB e. Membuat Laporan Data Informasi Bencana yang diterima oleh Pusdalops-PB Kepada Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris Daerah dan Bupati f. Menginput Data Kejadian Bencana ke Sistem Informasi Kebencanaan BPBD
5.	Jangka waktu penyelesaian	24 Jam sampai dengan penyelesaian penanganan
6.	Biaya / tarif	tidak dipungut biaya/gratis
7.	Produk layanan	Laporan Kebencanaan, Informasi Peringatan Dini dan Informasi Kejadian Bencana.
8.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Telepon : (0362) 23022 / (0362) 41924 WhatsApp : 08113892247 Email : bpbd.buleleng247@gmail.com : pusdalopspb1247@gmail.com Website : https://bpbd.bulelengkab.go.id Facebook : Bpbd Buleleng Instagram : @bpbdbuleleng

9	Sarana prasarana dan atau fasilitas	1. Komputer dan Laptop 2. Alat komunikasi (Radio RIG, HP, Telepon dan HT) 3. Printer 4. Early Warning System (EWS) 5. Alat Pengukur Pergerakan Tanah
10.	Kompetensi pelaksana	1. SMA/SMK 2. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer
11	Pengawasan internal	Atasan Langsung
12.	Jumlah pelaksana	9 Orang
13.	Jaminan pelayanan	Melayani secara profesional sesuai dengan standar operasional yang berlaku
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada atasan

 		STANDAR PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BULELENG
A.	Unit Kerja	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
1.	Jenis Pelayanan	Pelayanan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana
2.	Dasar Hukum	a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24, tentang Pemerintah Daerah. b. Undang – Undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. c. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. d. Permendari 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten / kota. e. PERKA BNPB No. 11 tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. f. PERKA BNPB No. 15 tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana g. PERKA BNPB No. 5 tahun 2017 tentang Penyeleggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); i. Peraturan Gubernur Bali Nomor 54 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang Tidak Dapat direncanakan sebelumnya untuk Korban Bencana/ Musibah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 32); j. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 2 Tahun 2025 Tentang Penanggulangan Bencana k. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang Tidak Dapat direncanakan sebelumnya untuk Korban Bencana atau Musibah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 57).
3.	Persyaratan Pelayanan	a. Adanya Laporan dari masyarakat, Kelompok Masyarakat, Desa atau Camat b. Adanya Petugas operasional, sarana transportasi dan alat komunikasi

4.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Menerima Laporan Kejadian Pasca Bencana dari Masyarakat, Desa, Media Sosial, Media Cetak dan Media Elektronik. b. Diketahui oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng. c. Pelaksanaan Monitoring dan Verifikasi dilaksanakan langsung ke lapangan. d. Diajukan ke Bansos yang tidak direncanakan sebelumnya untuk Bencana atau Musibah ke APBD Kab. Buleleng atau BPBD Provinsi Bali. e. Memberikan bantuan Rehabilitasi secara Stimulan Rumah Masyarakat atau Fasilitas Umum yang Terdampak Bencana. f. Menghimpun Laporan Pertanggung jawaban dari Desa untuk BPBD Kab. Buleleng dan BPBD Prov. Bali. g. Melaporkan hasil pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Masyarakat atau Fasilitas Umum yang Terdampak Bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD, Sekda, Bupati Buleleng dan instansi terkait.
5.	Jangka waktu penyelesaian	2 Tahun dari usulan pengajuan.
6.	Biaya / tarif	tidak dipungut biaya/gratis
7.	Produk layanan	Rehabilitasi Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum yang Terdampak Bencana
8.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Telepon : (0362) 23022 / (0362) 41924 WhatsApp : 08113892247 Email : bpbd.buleleng247@gmail.com pusdalopspbll247@gmail.com Website : https://bpbd.bulelengkab.go.id Facebook : Bpbd Buleleng Instagram : @bpbdbuleleng
9	Sarana prasarana dan atau fasilitas	1. APD (Alat Pelindung Diri) 2. Mobil Rescue dan Kendaraan Penanganan Bencana 3. Komputer dan Laptop 4. Alat komunikasi (Radio RIG, HP, Telepon dan HT) 5. Printer
10.	Kompetensi pelaksana	1. SMA / SMK / S1 2. Mempunyai fisik yang kuat 3. Sehat Jasmani dan Rohani 4. Bisa menggunakan alat penanganan bencana
11	Pengawasan internal	Atasan Langsung
12.	Jumlah pelaksana	3 Orang
13.	Jaminan pelayanan	Melayani secara profesional sesuai dengan standar operasional yang berlaku
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada atasan